



**P U T U S A N**  
**NOMOR 48/PID.SUS/2022/PT BBL**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET bin KASIMUN;  
Tempat lahir : Karang Anyar;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 03 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II, Rt / Rw 005/ 003, Kelurahan Karanganyar,  
Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten  
Lampung Timur, Provinsi Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan (Nakhoda KMN. Akbar  
Nulhakim01;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDM-43/PK.PIN/Eku.1/06/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SLAMET bin KASIMUN pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di seputaran perairan Karang Suji Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan koordinat 03° 29' 743" S - 106° 28' 766" E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 selaku Nakhoda KMN. Akbar Nulhakim 01 dengan menggunakan KMN. Akbar Nulhakim 01 GT-13 berangkat dari Pelabuhan Kuala Penat Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju Perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan membawa alat tangkap ikan jenis pukat hela pertengahan berpapan (*single Boat Midwater otter Trawls*), KMN. Akbar Nulhakim 01 sebanyak 1 (satu) unit, Terdakwa selaku Nakhoda menangkap ikan dengan cara menyuruh ABK (anak buah kapal) untuk mempersiapkan alat-alat jaring dan menurunkan jaring, setelah jaring tersebut habis turun kedasar laut menurunkan tali yang terikat besi siku untuk alat penegak jarring serta menurunkan papan sky yang dilengkapi rantai untuk membuka jaring, setelah peralatan jarring elah diturunkan Terdakwa bersama ABK menarik jarring tersebut dengan kapal dengan cara berputar diperairan tersebut selama lebih kurang 2 (dua) jam dan mengangkat jarring ke atas kapal menggunakan mesin kapal GT-13, setelah jarring terangkat ke atas kapal lalu kapal yang dinakhodai Terdakwa berhenti atau lego jangkar, kemudian Terdakwa dan ABK memilih hasil tangkapan ikan yang terperangkap di jaring lalu dimasukkan kedalam *fiber* dan dicampurkan batu es supaya ikannya tidak busuk, selama melakukan penangkapan ikan di Perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belitung KM.BINTANG TIMUR telah berhasil menangkap ikan rucah sekitar 80 Kg;

Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira Pukul.07.00 WIB KP. Perkakak-3017 sedang melakukan Patroli Perairan Gabungan Tim Hiu Macan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kep.Bangka Belitung mengamankan KMN. Akbar Nulhakim 01 GT-13 yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada posisi titik koordinat 03° 29' 743" S - 106° 28' 766" E dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gabungan Subdit Gakkum Polairud Polda Kep.Bangka Belitung terhadap Terdakwa dan ABK setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KMN .Akbar Nulhakim 01GT-13 yang dinakhodai Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan telah menggunakan alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (*single Boat Midwater otter Trawls*), yang dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan dan seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (*single Boat Midwater otter Trawls*), yang digunakan oleh Terdakwa yang ada di KMN. Akbar Nulhakim 01 GT-13 dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikandan lingkungan karena jenis pukat hela pertengahan berpapan (*single Boat Midwater otter Trawls*), pengoperasiannya dengan cara ditarik pada pertengahan/ kolom perairan dengan ukuran mata jarring yang sangat kecil membuat semua yang dilewati alat tangkap tersebut tertangkap sehingga hasil komposisi tangkapannya dapat menangkap semua biota-biota lainnya yang belum matang seperti jenis ikan, udang, kepiting, terumbu karang serta biota lainnya dapat menimbulkan kerusakan eko sistim laut dalam jangka panjang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 48/PID.SUS/2022/PT.BBL tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim karena adanya Mutasi Hakim Anggota I;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangalpinang Nomor Register Perkara PDM-43/PK.PIN/Eku.1/07/2022 tanggal 18 Juli 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET bin KASIMUN bersalah melakukan tindak pidana“ dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9“ melanggar Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET bin KASIMUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa bera dadalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit KMN.AKBAR NULHAKIM01GT.13 beserta perlengkapannya;
  2. 1 (satu) buah GPS Merek GARMIN 585;
  3. 1 (satu) bundel dokumen KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 yang terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar Pas Besar, Nomor PK.205/12/19/KSOP/PJG-2017, tanggal 17 November 2017, diterbitkan di Panjang;
    - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/13/13/UPP-L.A-21, tanggal 25 Agustus 2021, diterbitkan di Labuhan Maringgai;
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 Mil) Nomor PK.68/01/III/UPP.LBM-2015, tanggal 10 Februari 2015;
  4. 80 (delapan puluh) kilogram Ikan campuran hasil tangkapan yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KMN AKBAR NULHAKIM01GT.13 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL



Dirampas untuk Negara;

1(satu) set Jaring Trawl yang terdiri dari:

- ▣ 1(satu) Set jaringt rawl  $\pm$  30 (tiga puluh) meter;
- ▣ 2(dua) buahPapan Sky;
- ▣ 2(dua) buah Besi Siku;
- ▣ 2(dua)buahTaliGandengyangberukuran1(satu)tali $\pm$ 90(sembilanpuluh) meter;
- ▣ 13(tigabelas)buahPelampungBola;
- ▣ PemberatberupaTimahseberat25(duapuluhlima)kilogram;
- ▣ 4 (empat)buah Rantaipapan dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh senti meter) ,4(empat) buah Rantai dengan panjang  $\pm$ 60 cm (enam puluh ) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 21 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET bin KASIMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ataualat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu)unitKMN.AKBARNULHAKIM01GT.13besertaperengkapan;
  - 1 (satu) buah GPS Merek GARMIN 585;
  - 1 (satu) bundel dokumen KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 yang terdiri dari:

Halaman5 dari 14 halaman Putusan Nomor48/PID.SUS/2022/PT BBL



- 1 (satu) lembar Pas Besar, Nomor PK.205/12/19/KSOP/PJG-2017, tanggal 17 November 2017, diterbitkan di Panjang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK. 001/13/13/UPP-L.A-21, tanggal 25 Agustus 2021, diterbitkan di Labuhan Maringgai;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30Mil) Nomor PK.68/01/III/UPP.LBM-2015, tanggal 10 Februari 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 80 (delapan puluh) Kilogram ikan campuran hasil tangkapan yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KMN AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) set Jaring Trawl yang terdiri dari:
  - 1(satu) setjaring trawl ±30 (tiga puluh) meter;
  - 2 (dua) buah papan sky;
  - 2 (dua) buah besi siku;
  - 2 (dua) buah tali gandeng yang berukuran 1 (satu) tali ± 90 (sembilan puluh) meter;
  - 13 (tiga belas) buah pelampung bola;
  - Pemberat berupa timah seberat 25 (dua puluh lima) kilogram;
  - 4 (empat) buah rantai papan dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 4 (empat) buah rantai dengan panjang ± 60 cm (enam puluh senti meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00( lima ribu rupiah);

Membaca pula berturut-turut:

1. AktaPermintaan BandingNomor 15/Akta.Pid/2022/PN Pgp juncto Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Senin,tanggal 25 Juli 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 21 Juli 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegerPangkalpinang yang

Halaman6 dari 14 halaman Putusan Nomor48/PID.SUS/2022/PT BBL



menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022;
4. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 kepada Penuntut Umum dan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum berpendapat putusan hakim yang mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 beserta perlengkapannya, yang secara nyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan kepada yang berhak melalui Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT (gross ton);
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. Adapun penggolongan usaha terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Skala usaha mikro, yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan yang termasuk nelayan kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran kumulatif sampai dengan 5 (lima) GT (gross tonnage) atau tanpa menggunakan kapal penangkap ikan;
  - b. Skala usaha kecil, menengah dan besar, yang dilakukan oleh pelaku usahaperseorangan yang bukan nelayan kecil dan pelaku usaha badan hukum dengan menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT (gross ton);
5. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan:
    - Bahwa 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 yang dinakhodai Terdakwa berbobot GT 13. Pemilik kapal tidak pernah hadir dalam persidangan (dengan status DPO);
    - Terdakwa adalah Nakhoda kapal yang dapat memerintahkan para awak kapal (ABK) Nelayan untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap ilegal;
    - Pemilik kapal membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri";
  6. Pasal 76 C Ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan yang diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan";
  7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak terdapat ketentuan mengenai benda dan/atau alat yang digunakan dalam





dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dikembalikan kepada pemiliknya ataupun dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan mengenai faktor-faktor yang memberatkan pembedaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa, sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET bin KASIMUN sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Agustus 2022 terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang bahwasetelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 21 Juli 2022, serta memperhatikan alasan-alasan permohonan banding Penuntut Umum yang diajukan dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan banding Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 yang seharusnya dirampas untuk Negara dapat dibenarkan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 14 sampai dengan halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 21 Juli 2022 sebenarnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa:
    - berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
    - berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL



- berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yang dimaksud dengan alat penangkap ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
  - berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (*single Boat Midwater otter Trawls*) dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan dan seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) karena dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;
  - jenis pukat hela pertengahan berpapan (*single Boat Midwater otter Trawls*), pengoperasiannya dengan cara ditarik pada pertengahan/kolom perairan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil membuat semua yang dilewati alat tangkap tersebut tertangkap sehingga hasil komposisi tangkapannya dapat menangkap semua biota-biota lainnya yang belum matang seperti jenis ikan, udang, kepiting, terumbu karang serta biota lainnya dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang;
  - berdasarkan hasil pengukuran alat penangkapan ikan yang ditunjukan oleh penyidik dan hasil pemeriksaan Ahli secara langsung, alat tangkap yang digunakan oleh Terdakwa selaku Nakhoda KMN. Akbar Nulhakim 01 GT 13 adalah termasuk alat penangkapan ikan jenis Pukat hela pertengahan berpapan (*Single Boat Midwater Otter Trawls*);
- b. Bahwa tetapi pada halaman 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 21 Juli 2022 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak konsisten dengan pertimbangan pada poin a di atas, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama justru mengembalikan 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 tersebut kepada pemiliknya melalui Terdakwa, dengan pertimbangan



bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Asep dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saudara AMBO GAU yang biasa digunakan untuk mencari ikan di laut sebagai mata pencaharian, dan Terdakwa termasuk nelayan kecil dengan alat tangkapan yang tradisional maka terhadap kapal tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

c. Bahwa sedangkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta bahwa:

- 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 berukuran GT.13, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil Pasal 1 angka 2, yang menyebutkan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT (gros ton);
- Saudara AMBO GAU sebagai pemilik 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 tersebut tidak pernah hadir di persidangan (DPO), sedangkan Saudara Ambo Gau mempunyai peranan yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana perikanan *a quo*, sebagai pemilik kapal yang membiarkan terjadinya tindak pidana perikanan dan tidak menyerahkan diri untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

2. Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 tersebut, juga dirampas untuk Negara barang bukti terkait yang berupa: 1 (satu) buah GPS Merk GARMIN 585 yang digunakan Terdakwa sebagai alat/sarana untuk melakukan penangkapan ikan, dan 1 (satu) bundel dokumen KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 oleh karena dokumen tersebut adalah melekat dengan kapal tersebut sebagai identitas kapal, maka juga harus dirampas untuk Negara;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30Mil) Nomor PK.68/01/III/UPP.LBM-2015, tanggal 10 Februari 2015 adalah dokumen milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mendukung mata pencaharian Terdakwa sebagai nelayan, maka tetap dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Bahwa alasan permohonan banding Penuntut Umum mengenai lama hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan,



karena pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah mempertimbangkan alasan-alasan memberatkan dan meringankan pidana sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 21 Juli 2022 diubah sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13, 1 (satu) buah GPS Merk GARMIN 585, dan 1 (satu) bundel dokumen KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 193 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 21 Juli 2022 sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13, 1 (satu) buah GPS Merk GARMIN 585, dan 1 (satu) bundel dokumen KMN. AKBAR



NULHAKIM 01 GT.13, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET bin KASIMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1(satu) unit KMN.AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 beserta perlengkapannya;
    - 1 (satu) buah GPS Merek GARMIN 585;
    - 1 (satu) bundel dokumen KMN. AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 yang terdiri dari:
      - 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor PK.205/12/19/KSOP/PJG-2017, tanggal 17 November 2017, diterbitkan di Panjang;
      - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK. 001/13/13/UPP-L.A-21, tanggal 25 Agustus 2021, diterbitkan di Labuhan Maringgai;
    - 80 (delapan puluh) kilogram ikan campuran hasil tangkapan yang telah dilelang, dengan uang hasil pelelangan ikan dari KMN AKBAR NULHAKIM 01 GT.13 sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (30 Mil) Nomor PK.68/01/III/UPP.LBM-2015, tanggal 10 Februari 2015;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1(satu) set Jaring Trawl yang terdiri dari:
    - 1(satu) set jaring trawl ±30 (tigapuluh) meter;
    - 2 (dua) buah papan sky;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL



- 2 (dua) buah besi siku;
- 2 (dua) buah tali gendeng yang berukuran 1 (satu) tali ± 90 (sembilan puluh) meter;
- 13 (tiga belas) buah pelampung bola;
- Pemberat berupa timah seberat 25 (dua puluh lima) kilogram;
- 4 (empat) buah rantai papan dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 4 (empat) buah rantai dengan panjang ± 60 cm (enam puluh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Hakim Ketua Majelis, Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Bintang Asli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Bintang Asli, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL